

PANDUAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UMP telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan tentang MBKM, sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor No 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Buku Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung MBKM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3. Surat Keputusan Rektor tentang format Rencana Pembelajaran Semester yang sesuai dengan KKNi dan MBKM.

Peraturan Rektor tersebut memuat tentang kebijakan MBKM yang dilaksanakan di UMP yaitu implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar prodi diperuntukkan bagi program studi sarjana atau sarjana terapan di luar program studi kesehatan. Pola Kurikulum MBKM yang ditetapkan adalah mengikuti pola 5 – 1 – 2 yaitu 5 semester pembelajaran di dalam prodi, 1 semester di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama, dan 2 semester pembelajaran di luar universitas. Implementasi MBKM ini dilaksanakan pada semester 4, 5 dan 6. Semester 4 (empat) merupakan pembelajaran di luar prodi pada prodi di UMP sebanyak maksimal 20 SKS. Semester 5 dan 6 merupakan pembelajaran di luar universitas yang terdiri dari Pertukaran Mahasiswa, Magang, Asisten Mengajar di satuan pendidikan, Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan proyek di desa/KKNT. Pembelajaran di luar universitas distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Jumlah SKS pembelajaran di luar universitas sebanyak 20-40 SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan prodi. Pelaksanaan pembelajaran di luar universitas diatur dengan perjanjian kerjasama.

Buku Panduan Program MBKM ini merupakan buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi MBKM di dalam dan di luar universitas. Selanjutnya, fakultas dan

Buku Panduan Program MBKM ini merupakan buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi MBKM di dalam dan di luar universitas. Selanjutnya, fakultas dan prodi di lingkungan UMP memiliki kewajiban untuk menyusun panduan teknis pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas dan prodi. Langkah selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan MBKM, universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LPMPAI) akan menyusun standar operasional prosedur dan dokumen mutu MBKM.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun Panduan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Semoga panduan ini bermanfaat bagi program studi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Purwokerto secara berkesinambungan.

Purwokerto, 1 Februari 2021

Wakil Rektor I

Bidang Akademik dan Kerjasama,



Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.

NIP. 19770305 200501 1 001


BAB I PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan, diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best practices*) dari berbagai kegiatan baik di dalam dan di luar kampusnya sendiri yang diakui sebagai bentuk kegiatan pembelajaran akademik. Kegiatan yang dapat dilakukan selama berstatus sebagai mahasiswa dengan perolehan setara dengan 20-40 SKS. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program MBKM ini terdiri atas 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian
5. Proyek Kemanusiaan
6. Wirausaha
7. Studi Independen
8. Proyek di Desa

Proses belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses belajar Kampus Merdeka UMP

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

BAB II

PERTUKARAN PELAJAR

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk sikap mahasiswa yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

A. TUJUAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR


1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

B. BENTUK KEGIATAN

Program pertukaran pelajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), yang selanjutnya disebut program pertukaran mahasiswa, diharapkan mampu memberikan kesempatan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto melaksanakan program pertukaran mahasiswa pada semester gasal maupun genap, dapat ditempuh mulai mahasiswa semester 4, dan nilai dan SKS yang diambil akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Program Pertukaran Pelajar dirancang bersama dengan Perguruan Tinggi, konsorsium keilmuan, dan/atau lembaga lain terkait yang melakukan kerjasama, direkognisi dan ditetapkan SKS-nya oleh Perguruan Tinggi, ada *Memorandum of Understanding/Kontrak* antara Perguruan Tinggi Asal dan Perguruan Tinggi Tujuan. Kerjasama dimaksud dijalin oleh Bagian Kerjasama Biro Perencanaan dan Pengembangan UMP dan/atau Program Studi dengan perjanjian kerjasama.

Implementasi program pertukaran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dimulai pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Bentuk program pertukaran mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdiri dari Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Fakultas mengajukan data program studi yang menawarkan, mencakup nama program studi, status akreditasi, daftar mata kuliah, jumlah SKS, dan kuota mahasiswa. Proses pertukaran mahasiswa sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Proses Pertukaran Mahasiswa

C. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat dilakukan oleh program studi dengan peringkat akreditasi minimal sama.

1. Mekanisme

Proses Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- 2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah keprodian yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- 3) Mengatur kuota peserta.
- 4) Mengatur jumlah SKS (timbang balik/resiprokal) yang dapat diambil dari prodi lain.

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa.
- 2) Seleksi administratif dan akademik (sesuai mekanisme program studi asal).
- 3) Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa (sesuai mekanisme program studi tujuan).
- 4) Produk Akhir (Hasil/Nilai).
- 5) Evaluasi (Hasil pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing) .
- 6) Penilaian (Pengakuan dan Penyetaraan Nilai dikeluarkan oleh program studi tujuan)
- 7) Konversi nilai dan pengakuan SKS (program studi asal *input* nilai dalam KHS)
- 8) Laporan PDDikti: Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran mahasiswa).

2. Persyaratan Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
 - b. Mahasiswa minimal semester 4 (empat) atau sekurang-kurangnya telah lulus 60 SKS.
 - c. IPS semester 3 (tiga) lebih besar dari 2,76.
 - d. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - e. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
 - f. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain merupakan mata kuliah pilihan pada program studi asal, yang memiliki kesesuaian CPL.
3. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Untuk pembelajaran daring menggunakan onclass.ump.ac.id.

D. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UMP

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Pertukaran Mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UMP dapat dilakukan oleh program studi dengan peringkat akreditasi minimal sama.

1. Mekanisme

a. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UMP.
- 2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- 3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 4) Mengatur kuota peserta (timbang balik/resiprokal) yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UMP.
- 5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UMP.
- 6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UMP sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UMP.

2. Persyaratan Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UMP ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 5 (lima) atau sekurang-kurangnya telah lulus 80 SKS.
- c. IPS semester 4 (empat) lebih besar dari 2,76.
- d. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mengikuti program kegiatan pertukaran mahasiswa dalam prodi yang sama di perguruan tinggi di luar UMP sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- f. Mata kuliah yang diambil pada prodi yang sama di perguruan tinggi di luar UMP merupakan mata kuliah yang sama CPL dan bobot SKS-nya dengan program studi asal.

3. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UMP dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) menggunakan onclass.ump.ac.id yang di-link-kan dengan spada.kemdikbud.go.id. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
4. Proses Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UMP:
 - a. Mahasiswa mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa
 - b. Seleksi administratif dan akademik (sesuai mekanisme PT asal)
 - c. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa (sesuai mekanisme PT tujuan)
 - d. Produk Akhir (Hasil/Nilai)
 - e. Evaluasi (Hasil pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing)
 - f. Penilaian (Pengakuan dan Penyetaraan Nilai dikeluarkan oleh PT tujuan)
 - g. Konversi nilai dan pengakuan SKS (program studi asal *input* nilai dalam KHS)
 - h. Laporan PDDikti: Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran mahasiswa).

E. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi di Luar UMP

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi di luar UMP untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Pertukaran Mahasiswa antar program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar UMP dapat dilakukan oleh program studi dengan peringkat akreditasi minimal sama.

1. Mekanisme

a. Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi di luar UMP.
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- 3) Mengatur kuota peserta (timbang balik/resiprokal) yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UMP.

- 4) Mengatur jumlah SKS (timbang balik/resiprokal) dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi di luar UMP.
- 5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 6) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi di luar UMP sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi di luar UMP.

2. Persyaratan Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi di luar UMP ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 5 (lima) atau sekurang-kurangnya telah lulus 80 SKS.
- c. IPS semester 4 (empat) lebih besar dari 2,76.
- d. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mengikuti program kegiatan pertukaran mahasiswa dalam prodi yang berbeda di perguruan tinggi di luar UMP sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- f. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain merupakan mata kuliah pilihan pada program studi asal, yang memiliki kesesuaian CPL.

3. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UMP dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) menggunakan onclass.ump.ac.id yang di-link-kan dengan spada.kemdikbud.go.id. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

4. Proses Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi di luar UMP:
 - a. Mahasiswa mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa.
 - b. Seleksi administratif dan akademik (sesuai mekanisme PT asal).
 - c. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa (sesuai mekanisme PT tujuan).
 - d. Produk Akhir (Hasil/Nilai).
 - e. Evaluasi (Hasil pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing).
 - f. Penilaian (Pengakuan dan Penyetaraan Nilai dikeluarkan oleh PT tujuan).
 - g. Konversi nilai dan pengakuan SKS (program studi asal *input* nilai dalam KHS).
 - h. Laporan PDDikti: Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran mahasiswa).

BAB III

MAGANG/PRAKTIK KERJA

Magang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

A. TUJUAN PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA

1. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
2. Mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *softskills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
3. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
4. Perguruan tinggi memperbaharui bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset yang makin relevan sesuai permasalahan di industri.

B. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Universitas
 - a. Universitas melalui Bidang Kerjasama membuat kesepakatan dengan mitra magang dalam bentuk kerjasama (MOU/SPK).
 - b. Fakultas / prodi menyusun kegiatan magang bersama mitra magang yang terdiri dari isi, kompetensi, hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
 - c. Fakultas / prodi menugaskan dosen pembimbing magang untuk membimbing, mengunjungi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan magang mahasiswa.
 - d. Pada awal semester, prodi menyiapkan konversi mata kuliah untuk kegiatan magang. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan magang, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
 - e. Pada akhir semester, prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS kegiatan magang mahasiswa.

2. Mitra Magang
 - a. Bersama fakultas/prodi menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
 - b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - c. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
 - d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
 - e. *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang.
 - f. *Supervisor* bersama dosen pembimbing memberikan penilaian pada mahasiswa magang.
3. Mahasiswa

Magang/Praktik Kerja pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 6 (enam) atau telah/sedang menempuh mata kuliah minimal 110 SKS.
- c. IPS semester 5 (lima) lebih besar dari 2,76.
- d. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mahasiswa mengikuti seleksi kegiatan magang MBKM yang dilaksanakan program studi.
- f. Mahasiswa mengikuti pembekalan kegiatan magang/praktik kerja.
- g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- h. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai kegiatan magang yang dilakukan.
- i. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan magang MBKM.
- j. Mahasiswa menyampaikan laporan hasil kegiatan ke *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- k. Mahasiswa mendapatkan nilai magang dari *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- l. Mahasiswa mendapatkan sertifikat kegiatan magang dari mitra.

m. Mahasiswa mendapatkan konversi nilai dan SKS dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

4. Dosen Pembimbing & *Supervisor*

- a. Dosen pembimbing mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa magang MBKM.
- b. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- c. Dosen pembimbing mengantarkan mahasiswa yang akan mengikuti magang ke mitra dan berkomunikasi dengan *supervisor* yang akan membimbing magang mahasiswa.
- d. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- e. *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- f. Dosen pembimbing dan *supervisor* memantau, mengawasi, dan memastikan mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan magang mahasiswa di mitra.
- g. Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.
- h. Dosen pembimbing dan *supervisor* membimbing proses pembuatan laporan magang oleh mahasiswa hingga selesai.
- i. Dosen pembimbing memastikan mahasiswa menerima sertifikat magang sebagai bukti mahasiswa telah melaksanakan kegiatan magang.
- j. Dosen pembimbing memastikan konversi nilai dan SKS mahasiswa.
- k. Dosen pembimbing Memastikan pelaporan nilai magang mahasiswa ke PDDIKTI.

C. BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN PENILAIANNYA

1. Bentuk Penilaian

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran (*hybrid form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam

bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang/praktik kerja dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktik kerja.

c. Bentuk campuran (*hybrid form*)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2. Penghitungan Bobot SKS

Prinsip menghitung konversi nilai dan bobot SKS kegiatan magang/praktik kerja mengacu pada kesesuaian CPL dan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS. Perhitungan bobot SKS adalah sebagai berikut :

$$1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit} = 45 \text{ jam}$$


$$1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam}$$

$$20 \text{ SKS (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$$

Magang/praktik kerja dapat diakui sebanyak maksimal 20 SKS apabila memenuhi waktu kegiatan selama 900 jam. Apabila tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka konversi SKS-nya lebih rendah dari 20 SKS.

D. PROSES PROGRAM MAGANG/PRAKTIK

Proses program magang/praktik sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Proses Program Magang/praktik Kerja

BAB IV

ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

A. TUJUAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
3. Universitas memberi kontribusi nyata atas solusi permasalahan pendidikan dengan mengirimkan mahasiswa untuk membantu mengajar selama minimal 1 semester di satuan pendidikan.

B. MEKANISME

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Universitas
 - a. Universitas menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, mengurus izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan.
 - b. Fakultas/prodi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - c. Fakultas/prodi menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti asistensi mengajar di satuan pendidikan.

- d. Pada awal semester, prodi menyiapkan konversi mata kuliah untuk kegiatan asistensi mengajar. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan asistensi mengajar, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
 - e. Pada akhir semester, prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS kegiatan asistensi mengajar mahasiswa.
 - f. Prodi melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
 - g. Universitas melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Satuan Pendidikan
- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
 - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
3. Mahasiswa
- Asistensi mengajar di satuan pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
 - b. Mahasiswa minimal semester 6 (enam) atau telah/sedang menempuh mata kuliah minimal 110 SKS.
 - c. IPS semester 5 (lima) lebih besar dari 2,76.
 - d. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - e. Mahasiswa mengikuti seleksi kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan program studi.
 - f. Mahasiswa mengikuti pembekalan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sesuai arahan guru pamong dan dosen pembimbing kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.

- h. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan.
 - i. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - j. Mahasiswa menyampaikan laporan hasil kegiatan dalam bentuk presentasi ke guru pamong dan dosen pembimbing kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - k. Mahasiswa mendapatkan nilai dari guru pamong dan dosen pembimbing kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - l. Mahasiswa mendapatkan sertifikat kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - m. Mahasiswa mendapatkan konversi nilai dan SKS dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4. Dosen Pembimbing
- a. Dosen pembimbing mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan .
 - b. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat ke satuan pendidikan.
 - c. Dosen pembimbing mengantarkan mahasiswa yang akan mengikuti asistensi mengajar di satuan pendidikan dan berkomunikasi dengan guru pamong yang akan membimbing mahasiswa.
 - d. Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - e. Dosen pembimbing bersama guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - f. Dosen pembimbing memastikan konversi nilai dan SKS mahasiswa.
 - g. Dosen pembimbing memastikan pelaporan nilai mahasiswa ke PDDIKTI.

C. BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN PENILAIANNYA

1. Bentuk Penilaian

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran (*hybrid form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan asistensi mengajar di satuan mengajar dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.

c. Bentuk campuran (*hybrid form*)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2. Penghitungan Bobot SKS

Prinsip menghitung konversi nilai dan bobot SKS kegiatan asistensi mengajar mengacu pada kesesuaian CPL dan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS.

Perhitungan bobot SKS adalah sebagai berikut :

$$1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit} = 45 \text{ jam}$$

$$1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam}$$

$$20 \text{ SKS (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$$

Asistensi mengajar dapat diakui sebanyak maksimal 20 SKS apabila memenuhi waktu kegiatan selama 900 jam. Apabila tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka konversi SKS-nya lebih rendah dari 20 SKS.

D. PROSES PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Proses program asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Proses Program Asistensi di Satuan Pendidikan

BAB V

PENELITIAN/RISET

Penelitian/riset mahasiswa diharapkan dapat membangun cara berpikir kritis sehingga lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Penelitian/riset mahasiswa diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi.

A. TUJUAN PROGRAM PENELITIAN

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

1. Meningkatkan mutu penelitian mahasiswa dan mendapatkan pengalaman sesuai dengan minat risetnya.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3. Meningkatkan kualitas riset di laboratorium dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

B. MEKANISME

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 - a. Universitas membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - b. Universitas memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - c. Fakultas/prodi menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - d. Pada awal semester, prodi menyiapkan konversi mata kuliah untuk kegiatan penelitian/riset. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan penelitian/riset, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
 - e. Pada akhir semester, prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS kegiatan penelitian/riset mahasiswa.

- f. Universitas menyusun pedoman teknis kegiatan penelitian/riset.
 - g. Prodi melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - h. Universitas melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Mitra
- a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan perjanjian kerjasama.
 - b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Mahasiswa

Program kegiatan penelitian/riset pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 6 (enam) dan telah lulus mata kuliah minimal 110 SKS.
- c. IPS semester 5 (lima) lebih besar dari 2,76.
- d. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mahasiswa mengikuti seleksi kegiatan penelitian/riset yang dilaksanakan program studi.
- f. Mahasiswa mendapatkan surat persetujuan dari mitra untuk melaksanakan kegiatan penelitian/riset.
- g. Mahasiswa mengikuti pembekalan kegiatan penelitian/riset.
- h. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset sesuai arahan dosen pembimbing dan pendamping dari lembaga penelitian/riset.
- i. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai kegiatan penelitian/riset yang telah dilakukan.
- j. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan penelitian/riset.
- k. Mahasiswa menyampaikan laporan hasil kegiatan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi/artikel ilmiah dalam jurnal/HAKI/produk inovasi/penyelenggaraan perlombaan.

- l. Mahasiswa melaksanakan sidang hasil penelitian/riset.
 - m. Mahasiswa mendapatkan nilai penelitian dari dosen pembimbing dan pendamping dari lembaga penelitian/riset.
 - n. Mahasiswa mendapatkan sertifikat jika mengikuti perlombaan penelitian/riset.
 - o. Mahasiswa mendapatkan konversi nilai dan SKS dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4. Dosen pembimbing
- a. Dosen pembimbing mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan penelitian/riset.
 - b. Dosen pembimbing dan pendamping dari lembaga penelitian memberikan pembekalan bagi mahasiswa dalam kegiatan penelitian/riset.
 - c. Dosen pembimbing dan peneliti di lembaga/laboratorium riset melakukan untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan penelitian.
 - d. Dosen pembimbingan dan peneliti di lembaga/laboratorium riset melakukan pendampingan untuk laporan hasil kegiatan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi/artikel ilmiah dalam jurnal/HAKI/produk inovasi/penyelenggaraan perlombaan.
 - e. Dosen pembimbing dan peneliti di lembaga/laboratorium riset melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan penelitian dalam sidang hasil penelitian
 - f. Dosen pembimbing memastikan konversi nilai dan SKS mahasiswa.
 - g. Dosen pembimbing memastikan pelaporan nilai mahasiswa ke PDDIKTI.

C. BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN PENILAIANNYA

1. Bentuk Penilaian

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran (*hybrid form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program

tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan penelitian/riset dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian/riset.

c. Bentuk campuran (*hybrid form*)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2. Penghitungan Bobot SKS

Prinsip menghitung konversi nilai dan bobot SKS kegiatan penelitian/riset mengacu pada kesesuaian CPL dan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS. Perhitungan bobot SKS adalah sebagai berikut :

$$1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit} = 45 \text{ jam}$$


$$1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam}$$

$$20 \text{ SKS (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$$

Penelitian/riset dapat diakui sebanyak maksimal 20 SKS apabila memenuhi waktu kegiatan selama 900 jam. Apabila tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka konversi SKS-nya lebih rendah dari 20 SKS.

D. PROSES PROGRAM PENELITIAN/RISET

Proses program penelitian/riset sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 5.1 Proses Program Penelitian/Riset

BAB VI

PROYEK KEMANUSIAAN

Pelibatan mahasiswa dalam proyek kemanusiaan diharapkan membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan, termasuk bencana alam (gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb). Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *“foot soldiers”* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

A. TUJUAN PROYEK KEMANUSIAAN

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
3. Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengambil peran dalam kegiatan kemanusiaan dan membantu sesama yang kesulitan dalam kemanusiaan.

B. MEKANISME PROYEK KEMANUSIAAN

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 - a. Universitas membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri.
 - b. Universitas menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
 - c. Prodi menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - d. Pada awal semester, prodi menyiapkan konversi mata kuliah untuk kegiatan proyek kemanusiaan. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan proyek kemanusiaan, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
 - e. Pada akhir semester, prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS kegiatan magang mahasiswa.

- f. Prodi melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - g. Universitas melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Mitra
- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

Program kegiatan proyek kemanusiaan pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 5 (lima) dan telah lulus mata kuliah minimal 80 SKS.
- c. IPS semester 4 (empat) lebih besar dari 2,76.
- d. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mahasiswa mengikuti seleksi kegiatan proyek kemanusiaan yang dilaksanakan program studi.
- f. Mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi.
- g. Mahasiswa menyusun proposal program proyek kemanusiaan.
- h. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pendamping dan supervisor/mentor lapangan.
- i. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- j. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

- k. Mahasiswa mendapatkan nilai proyek kemanusiaan dari dosen pendamping dan mentor.
 - l. Mahasiswa mendapatkan konversi nilai dan SKS dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4. Dosen Pendamping
- a. Dosen pendamping mendapatkan surat tugas dari pimpinan universitas untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan
 - b. Dosen pendamping dan mentor dari lembaga mitra memberikan pembekalan bagi mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan.
 - c. Dosen pendamping bersama mentor menyusun *form logbook*.
 - d. Dosen pendamping dan mentor melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan proyek kemanusiaan
 - e. Dosen pendamping dan mentor melakukan pendampingan untuk laporan hasil kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan proyek kemanusiaan
 - f. Dosen pendamping dan mentor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi atau presentasi.
 - g. Dosen pendamping memastikan konversi nilai dan SKS mahasiswa.
 - h. Dosen pendamping memastikan pelaporan nilai mahasiswa ke PDDIKTI.

C. BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN PENILAIANNYA

1. Bentuk Penilaian

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran (*hybrid form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama

kegiatan proyek kemanusiaan dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan proyek kemanusiaan.

c. Bentuk campuran (*hybrid form*)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2. Penghitungan Bobot SKS

Prinsip menghitung konversi nilai dan bobot SKS kegiatan proyek kemanusiaan mengacu pada kesesuaian CPL dan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS. Perhitungan bobot SKS adalah sebagai berikut :

a. $1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit} = 45 \text{ jam}$


b. $1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam}$

c. $20 \text{ SKS (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$

Proyek kemanusiaan dapat diakui sebanyak maksimal 20 SKS apabila memenuhi waktu kegiatan selama 900 jam. Apabila tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka konversi SKS-nya lebih rendah dari 20 SKS.

D. PROSES PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN

Proses program proyek kemanusiaan dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 6.1 Proses Program Proyek Kemanusiaan

BAB VII

KEGIATAN WIRAUSAHA

Kegiatan wirausaha diarahkan agar potensi wirausaha generasi milenial dapat dikelola dengan baik. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

A. TUJUAN PROGRAM WIRAUSAHA

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
3. Menghasilkan lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah memiliki usaha sendiri.

B. MEKANISME

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

1. Universitas
 - a. Universitas Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
 - b. Universitas mengintegrasikan program kewirausahaan dengan pusat inkubasi
 - c. Universitas Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
 - d. Universitas memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan wirausaha selama satu sampai dua semester.
 - e. Universitas melakukan seleksi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan.

- f. Prodi menugaskan dosen pembimbing dan mentor atau pakar dari wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk membimbing mahasiswa dalam program kewirausahaan.
- g. Pada awal semester, prodi menyiapkan konversi mata kuliah untuk kegiatan wirausaha. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan wirausaha, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- h. Pada akhir semester, prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS kegiatan wirausaha mahasiswa.
- i. Prodi melakukan penyetaraan/rekognisi program kewirausahaan untuk diakui sebagai SKS.
- j. Universitas melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

Program kegiatan wirausaha pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 5 (lima) dan telah lulus mata kuliah minimal 80 SKS.
- c. IPS semester 4 (empat) lebih besar dari 2,76.
- d. Mahasiswa mendaftar program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA).
- e. mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan bimbingan pusat inkubasi bisnis atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.
- f. Mahasiswa mengikuti pembekalan kegiatan penelitian/riset.
- g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha selama satu-dua semester di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- h. Mahasiswa menyampaikan laporan kegiatan wirausaha.
- i. Mahasiswa mempresentasikan laporan kegiatan wirausaha.
- j. Mahasiswa mendapatkan nilai kegiatan wirausaha dari dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.
- k. Mahasiswa mendapatkan konversi nilai dan SKS dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

3. Dosen pembimbing
 - a. Dosen pembimbing mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan wirausaha.
 - b. Dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan memberikan pembekalan bagi mahasiswa dalam kegiatan wirausaha.
 - c. Dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan melakukan untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan wirausaha.
 - d. Dosen pembimbingan dan mentor kewirausahaan melakukan pendampingan untuk laporan hasil kegiatan usaha.
 - e. Dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan wirausaha.
 - f. Dosen pembimbing memastikan konversi nilai dan SKS mahasiswa.
 - g. Dosen pembimbing memastikan pelaporan nilai mahasiswa ke PDDIKTI.

C. BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN PENILAIANNYA

1. Bentuk Penilaian

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran (*hybrid form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan wirausaha dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan wirausaha.

c. Bentuk campuran (*hybrid form*)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2. Penghitungan Bobot SKS

Prinsip menghitung konversi nilai dan bobot SKS kegiatan wirausaha mengacu pada kesesuaian CPL dan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS. Perhitungan bobot SKS adalah sebagai berikut :

$$1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit} = 45 \text{ jam}$$


$$1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam}$$

$$20 \text{ SKS (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$$

Kegiatan wirausaha dapat diakui sebanyak maksimal 20 SKS apabila memenuhi waktu kegiatan selama 900 jam. Apabila tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka konversi SKS-nya lebih rendah dari 20 SKS.

D. PROSES PROGRAM WIRAUSAHA

Proses program wirausaha sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 7.1 Proses Program Wirausaha

BAB VIII

STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap kurikulum, dapat melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi/fakultas. Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

A. TUJUAN STUDI/ PROYEK INDEPENDEN

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
4. Kampus menjadi pusat pendidikan berbasis riset dan pengembangan yang melibatkan mahasiswa.

B. MEKANISME PELAKSANAAN STUDI/ PROYEK INDEPENDEN

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 - a. Universitas menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - b. Universitas memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - c. Universitas menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - d. Pada awal semester, prodi menyiapkan konversi mata kuliah untuk kegiatan studi/proyek independen. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan studi/proyek independen, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
 - e. Pada akhir semester, prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS kegiatan studi/proyek independen mahasiswa.
 - f. Prodi menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2. Mahasiswa

Program kegiatan proyek independen pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 5 (lima) dan telah lulus mata kuliah minimal 80 SKS.
- c. IPS semester 4 (empat) lebih besar dari 2,76.
- d. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mahasiswa mengikuti seleksi kegiatan proyek studi independen yang dilaksanakan program studi.
- f. Mahasiswa membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- h. Mahasiswa menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- i. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

3. Dosen Pendamping

- a. Dosen pendamping mendapatkan surat tugas dari pimpinan universitas untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan studi independen
- b. Dosen pendamping memberikan pembekalan bagi mahasiswa dalam kegiatan studi independen.
- c. Dosen pendamping menyusun *form logbook*.
- d. Dosen pendamping melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan proyek studi independen
- e. Dosen pendamping melakukan pendampingan untuk laporan hasil kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan proyek studi independen
- f. Dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi atau presentasi.
- g. Dosen pendamping memastikan konversi nilai dan SKS mahasiswa.
- h. Dosen pendamping memastikan pelaporan nilai mahasiswa ke PDDIKTI.

C. BOBOT SKS, KESETARAAN DAN PENILAIANNYA

1. Bentuk Penilaian

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran (*hybrid form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan studi/proyek independen dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

c. Bentuk campuran (*hybrid form*)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2. Penghitungan Bobot SKS

Prinsip menghitung konversi nilai dan bobot SKS kegiatan studi/proyek independen mengacu pada kesesuaian CPL dan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS. Perhitungan bobot SKS adalah sebagai berikut :

a. $1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit} = 45 \text{ jam}$


b. $1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam}$

c. $20 \text{ SKS (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$

Kegiatan studi/proyek independen dapat diakui sebanyak maksimal 20 SKS apabila memenuhi waktu kegiatan selama 900 jam. Apabila tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka konversi SKS-nya lebih rendah dari 20 SKS.

D. PROSES STUDI/ PROYEK INDEPENDEN

Proses program studi/ proyek independen sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 8.1 Proses Program Studi/Proyek Independen

BAB IX

PROYEK DI DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskills* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

A. Tujuan Program Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

1. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Program KKN membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

B. Manfaat Program KKN

1. Bagi Universitas
 - a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
 - b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 - c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
 - d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - b. Mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama

Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

- c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
 - d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
3. Bagi desa
- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk
 - b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
 - c. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
 - d. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
 - f. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

C. Mekanisme Umum

1. Universitas
 - a. Universitas menjalin kerja sama (MoU/SPK) dengan pihak Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program KKNT.
 - b. Universitas mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - c. Universitas menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 - d. Universitas memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - e. Universitas memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - f. Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

- g. Universitas membentuk kelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas yang berbeda).
- h. Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- i. Pada awal semester, prodi menyiapkan konversi mata kuliah untuk kegiatan KKNT. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan KKNT, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- j. Pada akhir semester, prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS kegiatan KKNT mahasiswa.
- k. Prodi melakukan pengakuan sks dan ekuivalensi nilai
- l. Universitas melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

Program kegiatan KKNT pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 6 (enam) dan telah lulus mata kuliah minimal 110 SKS.
- c. IPK sampai semester 5 (lima) lebih besar dari 2,76.
- d. Mahasiswa Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e. Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan KKNT dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA).
- f. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- g. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring sesuai ketentuan, jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS.
- h. Mahasiswa memperoleh pengakuan sks dan konversi nilai dari prodi.

3. Dosen Pendamping

- a. Dosen pendamping mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk melaksanakan pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan KKNT.
- b. Dosen pendamping bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.


- c. Dosen pendamping memberikan pembekalan bagi mahasiswa dalam kegiatan KKNT.
- d. Dosen pendamping ikut mendampingi pemberangkatan dan pemulangan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- e. Dosen pendamping melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- f. Dosen pendamping dan pembimbing dari mitra melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan KKNT.
- g. Dosen pendamping dan pembimbing melakukan pendampingan untuk laporan hasil KKNT.
- h. Dosen pendamping dan pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan KKNT.
- i. Dosen pendamping memastikan konversi nilai dan SKS mahasiswa.
- j. Dosen pendamping memastikan pelaporan nilai mahasiswa ke PDDIKTI.

D. Model KKNT

Model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut :

1. Model KKNT yang Diperpanjang

Model ini dilaksanakan untuk mahasiswa yang sudah melaksanakan KKN reguler dan diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 9.1 Contoh Model KKN

2. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa


Universitas bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan.

Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes



Gambar 9.2 Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Bersama Kemendes


Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra



Gambar 9.2 Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Bersama Mitra

3. Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan Pendidikan (FKIP). Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.




Gambar 9.3 Model KKNT yang Diperpanjang

4. Model KKNT *Free Form*


Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Contoh Model KKNT yang Diperpanjang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 9.4 Moden KKNT yang Diperpanjang

Contoh proses program proyek di desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 9.5 Proses Program Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

E. BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN PENILAIANNYA

1. Bentuk Penilaian

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran (*hybrid form*).

a. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hardskills*), maupun kompetensi halus (*softskills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan KKNT dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan KKNT.

c. Bentuk campuran (*hybrid form*)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

2. Penghitungan Bobot SKS

Prinsip menghitung konversi nilai dan bobot SKS kegiatan KKNT mengacu pada kesesuaian CPL dan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS. Perhitungan bobot SKS adalah sebagai berikut :

$$1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2.720 \text{ menit} = 45 \text{ jam}$$

$$1 \text{ hari kegiatan pembelajaran} = 8 \text{ jam}$$

$$20 \text{ SKS (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$$

Kegiatan KKNT dapat diakui sebanyak maksimal 20 SKS apabila memenuhi waktu kegiatan selama 900 jam. Apabila tidak memenuhi ketentuan waktu tersebut, maka konversi SKS-nya lebih rendah dari 20 SKS.

BAB X PENUTUP

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya setiap prodi akan menyusun panduan teknis untuk pelaksanaan MBKM di tingkat prodi.

Semoga buku panduan MBKM ini memberikan manfaat, khususnya bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, juga bagi Perguruan Tinggi, konsorsium keilmuan, dan/atau lembaga lain terkait, dengan harapan kita dapat bersama-sama mendukung pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan dalam rangka menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Lampiran

A. Data Akreditasi Program Studi Program Pertukaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No.	Program Studi	Jenjang	Akreditasi	
1.	Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan			
	1.	Pendidikan Geografi	S1	A
	2.	Pendidikan Sejarah	S1	A
	3.	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	B
	4.	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	A
	5.	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	A
	6.	Pendidikan Matematika	S1	B
	7.	Pendidikan Biologi	S1	A
	8.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	B
9.	PG. Pendidikan Anak Usia Dini	S1	B	
2.	Fak. Agama Islam			
	10.	Pendidikan Agama Islam	S1	A
	11.	Hukum Ekonomi Syari'ah	S1	A
3.	Fak. Ekonomi dan Bisnis			
	12.	Manajemen	S1	A
	13.	Akuntansi	S1	A
4.	Fak. Teknik dan Sains			
	14.	Teknik Sipil	S1	B
	15.	Teknik Kimia	S1	B
	16.	Teknik Elektro	S1	B
	17.	Teknik Informatika	S1	B
5.	Fak. Pertanian dan Perikanan			
	18.	Agribisnis	S1	B
	19.	Agroteknologi	S1	B
6.	Fak. Psikologi			
20.	Psikologi	S1	B	
7.	Fak. Sastra			
21.	Sastra Inggris	S1	B	
8.	Fak. Hukum			
22.	Ilmu Hukum	S1	B	

B. Contoh Format Penawaran Mata Kuliah

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Mata Kuliah	SKS	CPL	Kuota Mhs